



Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Gencatan Senjata

Adjid Akbar Bachtiar¹, Arman Anwar², Josina Augustina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

✉ : adjidakbar05@gmail.com

ABSTRACT: *The functions of the UN Security Council are to maintain international security and order. Therefore, according to the UN Charter, all UN member states are obliged to comply with UN Security Council resolutions in settling inter-State disputes, but in reality, resolutions adopted by the United Nations Security Council are not adhered to by States, as is the UN security Council resolution on a ceasefire not observed by Israel in the Israeli-Palestinian war. The types of research used are Juridical Normative, research approaches using legislative approaches case approaches, historical approaches and comparative, and conceptual approaches. The sources of legal material are primary, secondary and tertiary legal material. The technique of collecting legal material in this research is through a library study, then qualitatively analyzed. The results of this study show that under Article 25 of the United Nations Charter, UN Security Council resolutions are binding on all UN member states in the settlement of international disputes. In the case of an Israeli-Palestinian war, Israel is obliged to comply with UN Security Council resolution No. 2728 of 2024 on a ceasefire. Israel's failure to comply with the said resolution could result in the imposition of legal sanctions on Israel, such as the suspension of its special rights as a member of the United Nations (Article 5 of the Charter), the expulsion of a State from membership of the UN (Artikel 6 of the charter), economic embargoes under Chapter VII of this Charter (Art. 41 of that Charter) and military sanctions (Act. 42 of that charter) as well as the establishment of an International Criminal Tribunal by the UN Security Council to prosecute serious human rights offenders. (Pasal 29 Piagam).*

Keywords: *Resolution; UN Security Council; Ceasefire.*

ABSTRAK: Fungsi Dewan Keamanan PBB adalah menjaga keamanan dan ketertiban internasional. Oleh sebab itu, sesuai dengan Piagam PBB semua negara anggota PBB berkewajiban untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Namun dalam kenyataannya resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dipatuhi oleh negara, seperti resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata yang tidak ditaati oleh Israel dalam perang Israel dan Palestina. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat bagi semua negara anggota PBB dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kasus perang Israel dan Palestina, Israel berkewajiban untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 tentang gencatan senjata. Ketidaktaatan Israel pada resolusi dimaksud dapat berakibat hukum pada pemberian sanksi kepada Israel berupa penangguhan Hak-Hak Istimewa Sebagai Anggota PBB (Pasal 5 Piagam), pengusiran Suatu Negara dari Keanggotaan di PBB (Pasal 6 Piagam), pengenaan Embargo Ekonomi dalam rangka BAB VII Piagam (Pasal 41 Piagam), pengenaan Sanksi Militer (Pasal 42 Piagam), dan pembentukan Pengadilan Kejahatan Internasional oleh Dewan Keamanan PBB untuk Mengadili Pelanggar HAM Berat (Pasal 29 Piagam).

Kata Kunci: *Resolusi; Dewan Keamanan PBB; Gencatan Senjata.*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan fenomena yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Bahkan hingga saat ini, konflik bersenjata baik yang tergolong konflik bersenjata internasional maupun konflik non internasional masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pertikaian bersenjata yang terjadi tentu akan membawa akibat kerugian dan kehancuran yang sangat luar biasa baik itu

terhadap manusia, harta maupun lingkungan,¹ untuk mengurangi potensi ancaman dan untuk melindungi serta meminimalisir terjadinya dampak merugikan akibat konflik bersenjata maka perlu diatur melalui hukum. Hukum tersebut merupakan sekumpulan aturan prinsipal untuk melindungi hak dasar kemanusiaan, payung moral, negara dan masyarakat ketika terjadi konflik bersenjata.

Peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik bersenjata ini adalah sebagai pemegang kunci dalam menanggulangi konflik bersenjata di dunia internasional, termasuk dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait Jalur Gaza.² Dapat dikatakan, Dewan Keamanan PBB sendiri adalah manifestasi hukum untuk menciptakan perdamaian dalam kaitannya dengan konflik bersenjata di dunia internasional secara umum.

Dewan Keamanan PBB akhirnya loloskan resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadhan. Resolusi yang diwujudkan pada 25 Maret 2024 itu mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan PBB. Selama ini banyak negara telah mengutuk agresi militer Israel di Gaza, seiring terus bertambahnya jumlah korban. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini dapat memperkuat upaya penghentian perang terbaru yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang mengarah pada perdamaian dan stabilitas internasional. Keputusan Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat secara hukum kepada anggotanya, sering menjadi alasan pembeda dalam berbagai forum. Dianggap tidak sesuai dengan prinsip *hukum pacta tertiiis nee nocent nee prosunt* yang berarti bahwa perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga karena seluruh keputusan ini dapat mengikat negara-negara bukan anggota PBB, yang berarti belum meratifikasi Piagam dan Statutanya.³

Pelaksanaan gencatan senjata seringkali dihadapkan dengan proses yang rumit. Proses deklarasi dan implementasi gencatan senjata menyertakan evaluasi yang serius terhadap syarat-syarat yang akan disepakati, kemudian mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang efektif, serta sanksi yang mungkin diterapkan atas pelanggaran. Alasan itulah yang akan menjadi sebuah pemahaman terhadap kredibilitas lembaga internasional, seperti PBB, untuk memberikan dukungan dan memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Resolusi Dewan Keamanan tidak perlu persetujuan negara anggota dan secara hukum bisa mengikat (*legally binding*) negara anggota maupun bukan anggota PBB, seperti dinyatakan di Pasal 25 Piagam yang berbunyi: “*The Members of the United Nations agree to accept and carry out decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*”.

Anggota-anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini. Menurut bunyi pasal tersebut, menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB sejalan dengan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa, sehingga pihak yang terkait harus menerapkannya.⁴ Bahkan Resolusi Dewan Keamanan dapat menyimpangi prinsip perjanjian internasional di Konvensi Jenewa 1969 yang berbunyi (*tertiis pacta nec nocent prosunt*) Perjanjian dengan pihak ketiga tidak merugikan masyarakat.

¹ Arman Anwar dkk, “Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021), h. 181.

² Fox G. H., Boon K. E., & Jenkins I., “The Contributions of United Nations Security Council Resolutions to the Law of Non-International Armed Conflict: New Evidence of Customary International Law”, in The Publisher of Am. *UL Rev* 67, 2017, h. 649.

³ Sakafa Guraba, “Kedudukan Resolusi DK PBB dalam Sistem Hukum Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-resolusi-dk-pbb-dalam-sistem-hukum-indonesia-lt5fa26fda02e3c>

⁴ Abdul Salam Taba, “Israel-Palestina dan Resolusi PBB” <https://news.detik.com/kolom/d-7050780/israel-palestina-dan-resolusi-pbb>

METODE PENELITIAN

Penggunaan tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik kepustakaan yakni penelitian yang dikaji dengan menggunakan literatur. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum digunakanlah teknik menganalisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Gencatan Senjata Dalam Perang Israel-Palestina

Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, para anggota organisasi bersepakat bahwa Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Oleh karenanya, Dewan Keamanan bertindak sebagai wakil seluruh anggota dan tidak terbebas dari kehendak-kehendak mereka, selanjutnya Dewan Keamanan PBB terikat oleh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi, sehingga pada prinsipnya ia tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan.

Fungsi utama Dewan Keamanan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara damai sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai adalah dengan tindakan pemaksaan atau upaya paksa.⁵ Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara tentu sengketa sengketa antara negara anggota harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa sengketa internasional secara damai diatur oleh bab VI piagam PBB, yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan sengketa kepada suatu dewan keamanan tidak diperlukan persetujuan lain, jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian dewan keamanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkantkan.⁶

Dewan keamanan dapat bertindak terhadap dua macam persengketaan yaitu persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan peristiwa yang mengancam perdamaian atau agresi.⁷ Berdasarkan Piagam PBB, Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB meliputi, Pasal 24 Piagam PBB: 1) Untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan Dewan Keamanan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka; 2) Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam BAB VI, VII, VIII dan XII; 2) Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan, jika perlu, laporan-laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan; 4) Menginvestigasi situasi atau keadaan yang

⁵ Bowett, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 41.

⁶ Boermauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 210.

⁷ Ibid.

mengancam perdamaian dan keamanan internasional; 5) Mempertimbangkan dan merekomendasikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa atau pertikaian secara damai; 6) Meminta negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap satu negara bila dibutuhkan; 7) Mengambil tindakan secara militer baik dengan menggunakan angkatan darat, laut maupun udara atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin diperlukan untuk mencegah suatu pertikaian atau sengketa menjadi bertambah buruk atau untuk memulihkan perdamaian serta keamanan dunia. Adapun rencana dan strategi dalam penggunaan angkatan bersenjata disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan dari Komite Staf Militer; 8) Menggunakan badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan di bawah wewenang Dewan Keamanan; 9) Menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Dua metode digunakan untuk menjalankan tugas Dewan Keamanan:⁸ 1) Penyelesaian sengketa internasional yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara damai; 2) Tindakan paksa digunakan jika metode pertama dianggap gagal atau tidak memadai.

B. Kronologis Kasus Perang Israel-Palestina

Persoalan Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Berbagai superioritas Israel dalam aspek militer, politik dan kebudayaan yang ditanamkan di Palestina menjadi tantangan paling berat yang dihadapi bangsa Palestina dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional. Perlu untuk dicatat bahwa kasus Palestina tidak menjadi perkara bagi bangsa Palestina sendiri. Disebabkan fakta bahwa Persekutuan Barat-Israel pada awalnya menyebabkan perpecahan dan kelemahan, dan kemudian menjadikan disintegrasi umat Islam sebagai tujuan utama. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tetap berotasi dalam siklus subordinasi kekuatan *super power*.⁹

Perang Enam Hari yang terjadi tahun 1967 yang signifikan terhadap Palestina, dengan menguasai Tepi Barat Palestina hingga Jalur Gaza. Penguasaan tersebut menyebabkan Negara Israel semakin mendominasi kekuasaannya terhadap rakyat Palestina. Negara Israel menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk terus menekan bangsa Palestina dalam berbagai hal, termasuk ekonomi, ideologi, sosial, dan bahkan politik,¹⁰ tidak hanya konflik tanah antara Israel dan Palestina terkait dengan perebutan tanah sebagai sebuah negara, tetapi juga banyak faktor lain yang membuat konflik belum selesai. Faktor teologis adalah salah satu faktor yang menyebabkan konflik terjadi antara agama Yahudi dan agama Islam sama-sama menganggap wilayah yang diperebutkan sebagai tanah suci bagi agama mereka masing-masing.¹¹

Faktor tambahan termasuk politik. Negara-negara Barat yang mendukung Israel memiliki banyak alasan dibalik dukungannya. Israel yang berada di Timur Tengah digunakan sebagai sarana untuk mengikat negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ekonomi menjadi faktor penting juga dalam konflik ini, karena negara-negara Timur

⁸ Cornelis Dielfie Mossie, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional", *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4 (2002), h. 18.

⁹ Anggun Mursika, "Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional", Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011, h. 1.

¹⁰ Ruth Margolies Beitler, "The Intifada: Palestinian Adaptation to Israeli Counterinsurgency Tactics", *Journal Terrorism and Political Violence* 7, no. 2 (1995), h. 56.

¹¹ Mohammad Hamli, "Konflik Israel Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Tengah sangat kaya akan sumber energi, terutama minyak dan gas. Hingga saat ini, Palestina masih dipengaruhi oleh Perang Enam Hari, yang terjadi pada tahun 1967. Permasalahan utama dalam konflik ini adalah pendudukan yang dilakukan Israel yang memicu gerakan Intifadah. Akibatnya, rakyat Palestina memulai berbagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel, yang dikenal sebagai gerakan Intifadah. Salah satu pendudukan tragis dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Bangsa Israel adalah peristiwa yang terjadi pada 31 Mei tahun 1987. Saat itu, para tentara Negara Israel terus melakukan sebuah inspeksi di kawasan Kemah Pengungsian di Balata setiap malam.¹²

Negara Israel telah melakukan ketidakadilan yang menyebabkan gerakan perlawanan yang cukup terorganisir, yang dikenal sebagai Gerakan Perlawanah Hamas, yang berasal dari peristiwa Gerakan Intifadah Pertama. Tujuan dari Gerakan Perlawanah Hamas adalah untuk menentang pendudukan yang dilakukan oleh Zionis Israel, sementara kaum Muslim Palestina terus berjuang untuk mempertahankan diri dan berupaya melepaskan diri dari cengkraman Negara Israel. Gerakan Perlawanah Hamas berkembang menjadi organisasi dengan tokoh-tokoh pejuangnya silih berganti. Selain Hamas, ada sejumlah organisasi perlawanan Palestina, yaitu Fatah, PLO (*Palestine Liberation Organisation*), *Brigade Izzudin Al-Qassam*, *Islamic Jihad Movement (IJM)*, *Popular Front for the Liberation Palestine (PFLP)*, dan *Popular Front for the Liberation Palestine-General Command (PFLP-GC)*. Semua ini adalah contoh dari banyak gerakan rakyat Palestina dan sebagai wadah perjuangan mereka untuk pembebasan Palestina.¹³

C. Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 tentang Gencatan Senjata Dalam Perang Israel-Palestina

Dewan keamanan PBB gagal menyelesaikan konflik Israel-Palestina, disebabkan Veto Amerika Serikat terlalu sering digunakan untuk melindungi Israel. Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, Amerika Serikat adalah anggota Dewan Keamanan PBB dengan hak veto terbanyak kedua setelah Rusia. Sejak 1945 sampai 2014, Amerika Serikat menggunakan hak veto sebanyak 77 kali untuk mementingkan kepentingan negaranya dan aliannya, termasuk Israel. Dari 77 kali itu, 30 kali digunakan untuk melindungi Israel dari draft resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri okupasi Israel di Palestina.¹⁴

Satu-satunya aturan yang membatasi penggunaan hak veto adalah jika negara anggota tetap Dewan Keamanan yang menjadi pihak dalam sengketa yang dibicarakan dan tidak memiliki hak suara. Dengan demikian, anggota permanen tidak dapat menggunakan hak vetonya karena harus abstain.¹⁵ Namun Sumaryo Suryokusumo menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB menghadapi sejumlah masalah saat membuat keputusan tentang masalah non-prosedural, seperti:¹⁶ 1) Apabila kelima negara anggota tetap memberikan suara afirmatif namun tidak mencapai 9 suara afirmatif karena sebuah negara anggota tidak tetap melakukan penolakan, maka keputusan tidak dapat diambil; 2) Apabila tercapai 9 suara afirmatif tetapi ada suatu negara anggota tetap yang menyatakan penolakan, maka suara ini berpengaruh dan membuat batalnya keputusan, disebabkan terletaknya hak veto pada suara tersebut; 3) Berbeda persoalan dengan suara abstain yang diberikan oleh sebuah atau lebih negara anggota tetap yang tidak diperhitungkan dalam Pasal 27 Piagam PBB, maka

¹² *Ibid*

¹³ A. Misri Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan," *Jurnal MIQOT* 39, no. 2 (2015), h. 402.

¹⁴ Savira Dhanika Hardianti, "Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza" (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), h. 14.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, "Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional", (Bandung: Alumni, 1993), h. 154.

¹⁶ Tommy Patrio, "DK PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Gaza" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240326074925-4-525359/dk-pbb-loloskan-resolusi-gencatan-senjata-gaza-ini-reaksi-dunia>

dalam pengambilan keputusan haruslah dicari tambahan minimal dari anggota tidak tetap sejumlah negara anggota tetap yang menyatakan abstain; 4) Apabila salah satu anggota tetap maupun tidak terlibat dalam pertikaian maka pihak tersebut menurut Bab IV dan Pasal 52 ayat (3) Piagam PBB haruslah *abstain* dan dengan sendirinya memerlukan penggantian suara afirmatif dari negara anggota lainnya untuk mencapai 9 suara afirmatif.

Pada Senin 25 Maret 2024, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera di Gaza selama bulan Ramadhan. Ini adalah pertama kalinya forum itu menghasilkan resolusi seperti ini, setelah sebelumnya selalu diveto oleh Amerika Serikat. Resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan, yang diajukan oleh 10 anggota terpilih Dewan Keamanan yang tidak puas dengan kebuntuan selama lebih dari lima bulan antara negara-negara besar, didukung oleh Amerika Serikat, bersama dengan 14 anggota lainnya.¹⁷ Isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 yang berbunyi:¹⁸ 1) *Demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all parties leading to a lasting sustainable ceasefire, and also demands the immediate and unconditional release of all hostages, as well as ensuring humanitarian access to address their medical and other humanitarian needs, and further demands that the parties comply with their obligations under international law in relation to all persons they detain* (Menuntut gencatan senjata segera untuk bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, dan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan humaniter lainnya mereka, dan menuntut lebih lanjut bahwa pihak-pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan semua orang yang mereka tahan); 2) *Emphasizes the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to and reinforce the protection of civilians in the entire Gaza Strip and reiterates its demand for the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance at scale, in line with international humanitarian law as well as resolutions 2712 (2023) and 2720 (2023)* (Menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan mengulangi permintaannya untuk menghapus semua hambatan terhadap penyampaian bantuan humaniter dalam skala besar, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional serta Resolusi 2712 Tahun 2023 dan 2720 Tahun 2023); 3) *Decides to remain actively seized of the matter* (Memutuskan untuk tetap aktif menyikapi permasalahan tersebut).

Hubungan diplomatik dan ekonomi mungkin diputuskan jika Israel tidak mematuhi. PBB harus menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan tindakan militer terhadap negara yang melakukan pelanggaran, membentuk pengadilan internasional, memberikan mandat pasukan penjaga perdamaian, dan menerapkan tindakan pembatasan, pembekuan aset, larangan bepergian, dan larangan penjualan senjata kepada Israel.¹⁹

D. Penolakan Keras Israel Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2728 Tahun 2024 tentang Gencatan Senjata

Tujuan utama PBB adalah untuk melindungi manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB berisi ketentuan-ketentuan rinci tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional memang menjadi prioritas utama pada waktu PBB didirikan. Untuk mencapai tujuan ini, maka PBB

¹⁷Ellyani Ratnaningsih, "Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza" <https://www.rri.co.id/sampang/editorial/2153/resolusi-dk-pbb-soal-gencatan-senjata-di-gaza>

¹⁸Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_2728

¹⁹ <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/resolusi-gencatan-senjata-dk-pbb-harus-bisa-halau-israel-dari-gaza/>

diharapkan untuk bertindak secara kolektif untuk mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian, menghentikan agresi dan pelanggaran lainnya terhadap perdamaian, dan berupaya untuk mewujudkan Jalan Damai.²⁰

Pemungutan suara di Dewan yang beranggotakan 15 negara itu menghasilkan skor 12-0. Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia memilih untuk tidak berpartisipasi. Amerika Serikat dan Inggris *abstain* karena Resolusi tersebut tidak mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara Rusia *abstain* karena menganggap Resolusi itu terlalu lemah karena tidak menuntut gencatan senjata. Israel dan Amerika Serikat menentang opsi gencatan senjata ini.²¹

Sebutan dua wajah Amerika Serikat mengacu pada sikap Amerika Serikat terhadap konflik Israel dan Palestina. Di satu sisi Amerika Serikat mendorong usaha perdamaian antara Israel dan Palestina, salah satunya melalui rencana kunjungan Mitchell yang berusaha menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina. Di lain pihak, Amerika Serikat tidak melakukan tindakan konkret apapun ketika Israel melakukan hal-hal yang membuat proses perdamaian dengan Palestina terhambat bahkan menuju kegagalan. Terlepas dari usaha serta sikap Israel dan Palestina itu sendiri dalam proses perdamaian keduanya, dua wajah Amerika Serikat pada akhirnya turut menjadi bagian yang menghambat proses perdamaian tersebut. Ketika dijelaskan dalam sebuah alur kausalitas, dua wajah Amerika Serikat turut menghambat perdamaian Israel-Palestina ketika kemudian terdapat kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina tersebut menjadi penghalang terciptanya perdamaian Israel dan Palestina. Amerika Serikat yang tidak serius dalam usaha perdamaian Israel-Palestina, dengan salah satu indikatornya yaitu bentuk dan sikap dua wajahnya.²²

Amerika Serikat memveto draf-draf resolusi gencatan senjata sebelumnya sebagian besar karena kegagalan mengaitkannya secara langsung dengan pembebasan sandera, mengutuk serangan Hamas, dan lemahnya negosiasi yang sedang berlangsung. Para pejabat Amerika Serikat dilaporkan meyakini bahwa gencatan senjata dan pembebasan sandera saling terkait, sementara Rusia, China, dan banyak anggota Dewan Keamanan PBB lainnya lebih menyukai seruan gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 yang disetujui pada Senin 25 Maret 2023 menuntut pembebasan sandera, namun tidak menjadikannya sebagai syarat gencatan senjata selama Ramadhan.²³

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 yang meminta jeda kemanusiaan di Jalur Gaza, ditolak oleh Israel. Resolusi itu dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Penolakan terhadap Resolusi PBB ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan Israel. Israel telah menolak Resolusi untuk serangan-serangan yang dilakukan terhadap Palestina sejak 1967.²⁴ Terkait penolakan Israel atas Resolusi Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier dan Dubes Uni Emirat Arab untuk PBB Lana Zaki Nusseibeh mengatakan, resolusi tersebut tetap mengikat secara hukum. Nusseibeh mengatakan, Sekjen PBB telah diminta menyampaikan kebutuhan untuk memantau dan mengimplementasikan resolusi itu di lapangan. Salah satu cara Israel

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 8-9.

²¹ PBB Tak Berdaya, "Israel Tolak Resolusi Dewan Keamanan", <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/16/pbb-tak-berdaya-israel-tolak-resolusi-dewan-keamanan/>

²² Febrianto Taufiq, "Dalam Makalah Dua Wajah AS Sebagai Sebuah Hambatan Perdamaian Israel-Palestina", 2010.

²³ "DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Israel Meradang", <https://www.liputan6.com/global/read/5559857/headline-dk-pbb-setujui-resolusi-gencatan-senjata-di-gaza-israel-meradang>

²⁴ "Rekam Jejak Keras Kepala Israel Tolak Resolusi DK PBB soal Gaza", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231116125747-120-1025036/rekam-jejak-keras-kepala-israel-tolak-resolusi-dk-pbb-soal-gaza>

menanggapi resolusi tersebut adalah dari perspektif kepentingan nasionalnya sendiri, karena negara itu secara alami memiliki kecenderungan kolonial dan terorisme. Pemerintah Israel menanggapi tawaran Kwartet internasional untuk mencapai perdamaian Israel-Palestina dalam Peta Jalan Damai dengan keras dan sinis, bahkan karena kepentingan nasional.²⁵

E. Bentuk Sanksi Dewan Keamanan PBB yang Dapat di Berikan Kepada Israel atas tidak dipatuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2728 Tahun 2024 tentang Gencatan Senjata

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sering disebut dalam hukum internasional dengan istilah kewajiban dan/atau kewajiban, yang memiliki arti yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesatuan konsep akuntabilitas dalam hukum internasional. Tanggung jawab sebagai konsep hukum muncul dalam hal terjadi pelanggaran norma dan prinsip hukum yang mengikat secara nasional dan internasional. Dalam konsep hukum internasional, kewajiban yang dikenakan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, dan norma tanggung jawab berfokus pada penyebab proses, konsekuensi dari tindakan ilegal, dan khususnya kekuatan²⁶. Sanksi-sanksi bagi negara yang melanggar keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB adalah:

1. Penangguhan Hak-Hak Istimewa Sebagai Anggota PBB (Pasal 5 Piagam)

PBB dapat mengenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Piagam, pasal 5 Piagam menguasakan kepada Majelis Umum PBB berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk menangguhkan (*suspension*) hak-hak istimewa keanggotaan dari anggota yang menentang tindakan penegakan yang diambil berdasarkan BAB VII Piagam.²⁷ Pasal 5 Piagam menentukan persyaratan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewa negara anggota dari keanggotaannya, yaitu²⁸: a) Bila suatu negara melakukan tindakan pencegahan atau penegakan yang telah diambil oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara tertentu; b) Dewan Keamanan PBB harus merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB bahwa negara tertentu tersebut ditangguhkan dari hak-hak atau hak-hak istimewa keanggotaan; c) Majelis Umum PBB harus melakukan pengambilan suara 2 atau 3 anggota setelah adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal-pasal 18 ayat (2) Piagam, yang mengatakan, "penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan" sebagai suatu "masalah yang penting". Jika pembebasan keanggotaan PBB adalah masalah substansial maka ancaman penangguhan atau pengusiran dapat berarti sebagai alat pencegahan untuk melakukan tindakan yang melawan norma organisasi PBB. Tetapi ancaman akan nyata, apabila PBB telah menyiapkan secara benar (*actually*) untuk menangguhkan atau mengusir jika keadaan membenarkan atau menuntutnya²⁹.

2. Pengusiran Suatu Negara dari Keanggotaan di PBB (Pasal 6 Piagam)

PBB juga dapat mengenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 Piagam, pasal 6 Piagam mengizinkan Majelis Umum PBB berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan atau melakukan pengusiran (*expulsion*) suatu anggota yang secara terus

²⁵ Muhammad Abdul Ihsan, "Decision Making Process dalam Kebijakan Israel", *Journal of Islamic World and Politics* 3, no. 1 (2019), h. 451.

²⁶ Josina A Yvonne Wattimena dkk, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2023), h. 885.

²⁷ Kirgis, Jr., Frederic L, "International Organizations in Their Legal Setting, Documents and Questions", (Los Angeles: St. Paul, Minn, West Publishing, 1977), h. 500.

²⁸ *Ibid*, h. 523.

²⁹ *Ibid*, h. 501.

menerus melanggar prinsip-prinsip sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB³⁰. Pengusiran (*expulsion*) merupakan masalah-masalah khusus (*particular problems*) sejak PBB mempunyai pengaruh bagi negara yang suka melawan. Akibatnya ancaman pengusiran muncul dalam dua situasi yaitu³¹: a) Bila suatu negara anggota menghentikan membayar kontribusi apa saja pada organisasi tetapi terus mendapatkan keuntungan substansial; b) Bila negara-negara anggota mengharapkan suatu penghukuman moral yang fundamental (*a fundamental moral condemnation*) dari kebijakan yang diikuti oleh negara anggota lainnya.

3. Pengenaan Embargo Ekonomi dalam rangka BAB VII Piagam (Pasal 41 Piagam)

Ketentuan-ketentuan Pasal 39 Piagam, Dewan Keamanan PBB dapat membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat pertikaian. Apabila terjadi pertikaian, Dewan Keamanan PBB dapat melakukan cara-cara penyelesaian secara damai berdasarkan BAB VI Piagam. Jika terdapat gerakan kekuatan bersenjata atau serangan militer yang dapat mengancam dan memperburuk situasi maka Dewan Keamanan PBB dapat mendatangi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tindakan yang memperburuk situasi yaitu menyampaikan anjuran-anjuran untuk mencapai penyelesaian suatu pertikaian dengan jalan damai. Jika dalam situasi yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindak agresi (BAB VII Piagam), maka Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan penggunaan langkah-langkah paksaan (kekerasan) yang bersifat kolektif berdasarkan Pasal 41 Piagam dan Pasal 42 Piagam dengan tujuan pengekangan agresi dan pengembalian perdamaian dan keamanan internasional.

Tindakan Dewan Keamanan PBB atas dasar BAB VII Piagam tersebut dikenakan kepada negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB yang langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan jika tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi berdasar Pasal 41 Piagam yaitu tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Sanksi ekonomi yang bersifat (*mandatory*) atau dapat dipaksakan sesuai dengan Pasal 41 Piagam untuk pertama kalinya telah dikenakan kepada Irak pada tanggal 6 Agustus 1990 (Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 661 tanggal 6 Agustus 1990). Sanksi tersebut dijatuhkan empat hari setelah invasi Irak ke Kuwait, Iraq masih tetap tidak menaati resolusi Dewan Keamanan PBB³².

4. Pengenaan Sanksi Militer (Pasal 42 Piagam)

Bila dengan sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap suatu negara pelanggar, ternyata masih tetap membangkan untuk tidak melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB, maka hal itu dapat diikuti dengan sanksi militer berdasarkan Pasal 42 Piagam bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blockade dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari negara anggota PBB.

Pelaksanaan sanksi militer dilakukan melalui tindakan kekerasan atas dasar Pasal 42 Piagam dengan syarat-syarat sebagai berikut³³: a) Dewan Keamanan PBB harus membuat

³⁰ *Ibid*, h. 500.

³¹ *Ibid*, h. 501.

³² Sumaryo Suryokusumo, "Mungkinkah Pengadilan Kejahatan Internasional Untuk Bekas Timtim Dibentuk?", Makalah Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB Dan Dewan Keamanan PBB, 2001.

³³ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, h.79.

persetujuan khusus (*special agreement*) terlebih dahulu dengan negara-negara anggota mengenai penyediaan pasukan semacam (*multinational force*) dalam rangka untuk mengadakan operasi-operasi militer. Persetujuan khusus tersebut sebelumnya harus diratifikasi terlebih dahulu oleh negara-negara tersebut melalui proses konstitusi nasional negara masing-masing (Pasal 43 Piagam). Tanpa adanya persetujuan khusus tersebut tidak mungkin operasi militer dapat dilakukan (*Until these agreements had been concluded and enter into force, the Council would be unable to fulfill its responsibilities as the enforcement agency of the United Nations and that the provisions of Chapter VII relating to military enforcement measure would remain inoperative*); b) Segera setelah sanksi militer diputuskan, maka Dewan Keamanan PBB harus membentuk Komite Staf Militer yang anggotanya terdiri dari Kepala-Kepala Staf Angkatan Perang dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan RRC) atas dasar Pasal 45- 47 Piagam yang tugasnya adalah untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan PBB sendiri khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada rekomendasi dari Komite Staf Militer tersebut; c) Guna menetapkan anggaran tambahan (*extra budget*) di luar anggaran PBB yang sudah ada untuk membiayai operasi-operasi militer itu, Dewan Keamanan PBB dapat meminta kepada Majelis Umum PBB untuk mengadakan Sidang Khusus Darurat (*Rule 8, Rules of Procedure of the General Assembly, A/520. Rev. 15*) apabila Majelis tidak dalam waktu persidangannya. Bagaimanapun juga atas dasar Pasal 17 Piagam biaya semacam itu sebagaimana biaya untuk pasukan-pasukan perdamaian PBB juga akan ditanggung bersama oleh semua anggota.

Namun demikian pengenaan sanksi tersebut dapat dilakukan semena-mena karena telah dibatasi secara hukum (*legal limits*)³⁴: a) PBB khususnya Dewan Keamanan PBB walaupun mempunyai kekuasaan penentu, badan tersebut bukanlah merupakan supra negara atau supra nasional. Tidak sebagaimana negara, badan dunia tersebut tidaklah berdaulat. Sedangkan negara menurut sistem hukum internasional dapat bertindak apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum secara umum atau kewajiban-kewajibannya yang ditentukan oleh suatu perjanjian. Sebagaimana tercermin di dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam bahwa organisasi tersebut didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan bagi semua negara; b) Kekuasaan Dewan Keamanan PBB bukan tidak terbatas karena tindakan-tindakannya akan dibatasi oleh ketentuan di dalam Pasal 24 ayat (2) Piagam dimana Dewan Keamanan PBB dalam melakukan tindakan-tindakannya haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB sendiri. Apa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Piagam prinsip-prinsip dan tujuan PBB di dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum internasional; c) Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan tersebut, Dewan Keamanan PBB juga mempunyai kewajiban untuk tetap menghormati keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Dengan demikian pelaksanaan sanksi militer melalui pemaksaan (*enforcement measures*) bagaimanapun juga tidak boleh mengakibatkan pemisahan-pemisahan negara yang hakikatnya dapat berpengaruh terhadap keutuhan suatu negara; d) PBB tidak dibenarkan untuk mengadakan campur tangan urusan dalam negeri suatu negara kecuali jika hal itu dilakukan dalam kerangka BAB VII Piagam. Namun campur tangan tersebut tidak dapat berlangsung terus menerus. Apabila tindakan pemaksaan dalam kerangka BAB VII telah selesai campur tangan PBB harus segera dihentikan.

5. Pembentukan Pengadilan Kejahatan Internasional oleh Dewan Keamanan PBB untuk

³⁴ *Ibid*, h. 80.

Mengadili Pelanggar HAM Berat (Pasal 29 Piagam)

Dewan Keamanan PBB pernah memutuskan untuk membentuk Pengadilan Kejahatan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran secara serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang mereka lakukan di wilayah bekas Yugoslavia yang dikenal dengan nama *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) pada tanggal 22 Februari 1993, dan kemudian telah pula dibentuk Pengadilan Kejahatan untuk Rwanda (*International Tribunal for Rwanda*)³⁵. Pembentukan Pengadilan ini oleh Dewan Keamanan PBB didasarkan pada Pasal 29 Piagam yang menyatakan bahwa "Dewan Keamanan PBB dapat membentuk badan-badan subsidi apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas-tugasnya".

Atas dasar Pasal 29 Piagam, Dewan Keamanan PBB dapat saja membentuk Pengadilan HAM Internasional (*Ad Hoc*) bila Pengadilan HAM (*Ad Hoc*) yang dibentuk oleh suatu negara (Indonesia) dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur (Timtim) tidak sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertimbangkan adanya empat hal dalam rangka menjaga kredibilitas dan menyesuaikan dengan standar internasional yaitu³⁶: a) Harus benar-benar bersifat bebas dan tidak memihak. Jika peradilan nasional HAM ternyata bersifat memihak antara lain dengan menutup-nutupi para terdakwa dari tanggung jawabnya terhadap kejahatan yang telah dilakukan, maka pengadilan internasional dapat dibentuk. Secara resmi pengadilan internasional akan meminta kepada yurisdiksi pengadilan internasional sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dan adanya bukti-bukti lain yang diperoleh pengadilan internasional; b) Yurisdiksi pengadilan nasional (*Ad Hoc*) orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang berat terhadap HAM dan hukum humaniter internasional (*grave breaches and other violations of international humanitarian law*) di wilayah Timtim; c) Tidak diperbolehkan untuk mengubah tindak kejahatan internasional khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) menjadi kejahatan biasa (*ordinary crime*); d) Pengusutan harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tidak menutup-nutupi tuduhan mengenai tanggung jawab terhadap kejahatan internasional yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Kekuatan hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata adalah bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB berlandaskan Pasal 25 Piagam PBB memiliki kekuatan mengikat secara hukum bahwa seluruh anggota dan non-anggota wajib mematuhi keputusan-keputusan yang telah disetujui. Selain itu dalam Pasal 24-26 yang memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dalam konflik Palestina dan Israel, PBB telah mengeluarkan Resolusi untuk melakukan gencatan senjata, namun resolusi tersebut tidak diindahkan oleh Israel. Konsekuensi hukum apabila suatu resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dipatuhi adalah khusus untuk anggota PBB apabila tidak menaati akan dikenakan sanksi-sanksi berupa sanksi ekonomi, sanksi militer dan sanksi yang dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Dalam kasus Israel menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2728 Tahun 2024 yang menyerukan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Maka berdasarkan penolakan itu, sanksi yang dapat diberikan kepada Israel adalah penangguhan Hak-Hak Istimewa Sebagai Anggota

³⁵ *Op. Cit*

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, "Hindarkan Pembentukan Pengadilan internasional, dalam Suara Pembaharuan", 6 September 2000.

PBB (Pasal 5 Piagam), pengenaan Embargo (Pasal 41 Piagam), pengenaan Sanksi Militer (Pasal 42 Piagam).

REFERENSI

- Abdul Salam Taba, "Israel-Palestina dan Resolusi PBB" <https://news.detik.com/kolom/d-7050780/israel-palestina-dan-resolusi-pbb>
- Arman Anwar dkk, "Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021).
- A. Misri Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan", *Jurnal MIQOT* 39, no. 2 (2015).
- Anggun Mursika, *Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.
- Bowett, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar grafika, 1991.
- Boermauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003.
- Cornelis Dielfie Mossie, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional" *SERVANDA: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4, (2002).
- "DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Israel Meradang", <https://www.liputan6.com/global/read/5559857/headline-dk-pbb-setujui-resolusi-gencatan-senjata-di-gaza-israel-meradang>
- Ellyani Ratnaningsih, "Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza" <https://www.ri.co.id/sampang/editorial/2153/resolusi-dk-pbb-soal-gencatan-senjata-di-gaza>
- Febrianto Taufiq, "Dalam Makalah Dua Wajah AS Sebagai Sebuah Hambatan Perdamaian Israel-Palestina", 2010.
- Fox G. H., Boon K. E., & Jenkins I., *The Contributions of United Nations Security Council Resolutions to the Law of Non-International Armed Conflict: New Evidence of Customary International Law*, in (The Publisher of Am. UL Rev. 67, 2017).
- <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/resolusi-gencatan-senjata-dk-pbb-harus-bisa-halau-israel-dari-gaza/>
- Josina A Yvonne Wattimena dkk, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional", *TATOHI, Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2023).
- Kirgis, Jr., Frederic L, *International Organizations in Their Legal Setting, Documents and Questions*, Los Angeles: St. Paul, Minn, West Publishing, 1977.
- Mohammad Hamli, "Konflik Israel Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Muhammad Abdul Ihsan, "Decision Making Process dalam Kebijakan Israel", *Journal of Islamic World and Politics* 3, no. 1 (2019).

PBB Tak Berdaya, "Israel Tolak Resolusi Dewan Keamanan", <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/16/pbb-tak-berdaya-israel-tolak-resolusi-dewan-keamanan/>

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_2728

"Rekam Jejak Keras Kepala Israel Tolak Resolusi DK PBB soal Gaza", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231116125747-120-1025036/rekam-jejak-keras-kepala-israel-tolak-resolusi-dk-pbb-soal-gaza>

Ruth Margolies Beitler, "The Intifada: Palestinian Adaptation to Israeli Counterinsurgency Tactics", *Journal Terrorism and Political Violence* 7, no 2 (1995).

Sakafa Guraba, "Kedudukan Resolusi DK PBB dalam Sistem Hukum Indonesia" <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-resolusi-dk-pbb-dalam-sistem-hukum-indonesia-1t5fa26fda02e3c>

Savira Dhanika Hardianti, *Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Alumni, 1993.

Sumaryo Suryokusumo, "Hindarkan Pembentukan Pengadilan internasional, dalam Suara Pembaharuan", 6 September 2000.

Sumaryo Suryokusumo, "Mungkinkah Pengadilan Kejahatan Internasional Untuk Bekas Timtim Dibentuk?", Makalah Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB Dan Dewan Keamanan PBB, 2001.

Tommy Patrio, "DK PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Gaza" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240326074925-4-525359/dk-pbb-loloskan-resolusi-gencatan-senjata-gaza-ini-reaksi-dunia>